

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Dokumen Persyaratan Perizinan Baru

- Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen izin usaha penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan ditandatangani diatas materai cukup
- Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/ atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai cukup dan ditandatangani pimpinan perusahaan
- Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
- Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Salinan STNK
- Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
- Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
- Foto kendaraan yang akan diberi izin
- Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup
- Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung kendaraan sesuai jumlah kendaraan dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat
- Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain
- Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat
- Menyusun Rencana bisnis (Business Plan) perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen
- Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama tiga bulan sejak Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek diberikan

Dokumen Persyaratan Penambahan Kendaraan

- Surat Permohonan Penambahan kendaraan dengan menggunakan Kop koperasi ditandatangani diatas materai cukup
- Salinan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Salinan STNK yang masih berlaku
- Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
- Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
- Foto kendaraan yang akan diberi izin
- Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup

Dokumen Persyaratan Perubahan Identitas Perusahaan

- Surat Permohonan Perubahan Identitas Perusahaan dengan menggunakan Kop koperasi ditandatangani diatas materai cukup
- Salinan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Akta Perubahan Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham
- Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diatas materai cukup ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
- Salinan STNK yang masih berlaku
- Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku

- Foto kendaraan yang akan diberi izin
- Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup

Dokumen Persyaratan Penggantian atau Peremajaan Kendaraan

- Surat Permohonan Penggantian/ Peremajaan Kendaraan dengan menggunakan Kop koperasi ditandatangani diatas materai cukup
- Salinan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Salinan STNK yang masih berlaku
- Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku
- Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
- Kartu Pengawasan Kendaraan yang diganti
- Foto kendaraan yang akan diberi izin
- Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup

Dokumen Persyaratan Pembukaan Cabang Perusahaan

- Surat Permohonan Pembukaan Cabang Perusahaan dengan menggunakan Kop koperasi ditandatangani diatas materai cukup
- Salinan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Akta Pendirian atau perubahan akta terakhir yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum & HAM
- Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ditandatangani di atas materai cukup oleh pimpinan perusahaan
- Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
- Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek
- Salinan STNK yang masih berlaku
- Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
- Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
- Foto kendaraan yang akan diberi izin
- Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup
- Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung kendaraan sesuai jumlah kendaraan dibuktikan dengan surat keterangan pemerintah setempat
- Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain
- Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat
- Menyusun Rencana bisnis (Business Plan) perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen
- Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama tiga bulan sejak Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diberikan

Dokumen Persyaratan Pembaharuan Masa Berlaku Izin

- Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Pembaharuan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ditujukan kepada Kepala DPMPSTP dan ditandatangani diatas materai cukup
- Salinan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Salinan STNK yang masih berlaku
- Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
- Laporan Pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
- Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan

- Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup